



PUTUSAN

No.467/PID.B/2013/PN. Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Fredi Mandalika
Tempat Lahir : Tahuna.
Umur/tgl. Lahir : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel.Taas Ling.I Kec.Tikala Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang
Pendidikan : SD Tamat.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23-9-2013 s/d 12-10-2013
- Perpanjangan PU, sejak tanggal 13-10-2013 s/d 21-11-2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20-11-2013 s/d 09-12-2013
- Majelis Hakim PN Manado, sejak tanggal 25-11-2013 s/d 24-12-2013
- Perpanjangan Ketua PN Manado, sejak tanggal 25-12-2013 s/d 22-02-2014
- Perpanjangan KPT Manado sejak tanggal 23-02-2014 s/d 24-03-2014
- Perpanjangan KPT Manado sejak tanggal 25-03-2014 s/d 25-04-2014

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Penasehat Hukumnya yaitu

HIROWASH MALAINI, BAc SH, Penasehat Hukum/Pengacara beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIROWASH MAILANI, BAc dan rekan alamat Desa Koha Selatan jaga IV Kec.Mandolang Kab.Minahasa Raya, berdasarkan suat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2013. dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Desember 2013 No.Reg.745/SK/2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada hari KAMIS tanggal 13 April 2014, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fredi Mandalika alias Tek telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah besalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp.37.000 (Tiga puluh tujuh ribu rupiah)

1(satu) batang rokok sempoerna

1(satu) celana dewasa pendek warna loreng

1(satu)buah ikat pinggang orang dewasa warna nhitam

1(satu)buah celana dalam warna biru

1(satu) buah kaos dewasa warna oriece hitam

1(satu)buah topi warna hitam dan

1(satu) buah kain sarung dewasa warna putih

Dikembalikan kepada keluarga korban IMRAN MOKODONGAN

1(SATU) Buah pisau besi biasa yang panjangnya 30 Cm, lebar 3,5 Cm dan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasehatnya telah mengajukan pembelaannya yang secara tertulis tertanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fredi Mandalika alias Tek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pasal 338 KUHP'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Fredi Mandalika alias Tek oleh karena itu dari sejak dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijs Praak) dan atau melepaskan terdakwa Fredi Mandalika alias Tek dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum Onslag Van Reeh Vervoiging;
3. Memulihkan hak terdakwa Fredi Mandalika alias Tek dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan ringannya atau seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FREDI MANDALIKA AL. TEK pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2013 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kel Taas Lingk. I Kec. Tikala Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berencana akan mengambil batang singkong dikebun lelaki PEDI sambil membawa pisau yang panjangnya \pm 30 cm (tiga puluh centimeter), terdakwa lalu mampir di rumah saksi JEMMY DANDAPE yang mana didalam rumah tersebut saksi JEMMY DANDAPE bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras sambil bercerita, terdakwa pun lalu duduk di kursi panjang yang letaknya diluar rumah sambil menaruh pisau yang dibawanya dibawah kursi yang diduduki terdakwa, tak lama kemudian saksi JEMMY DANDAPE menyapa terdakwa lalu masuk kembali kedalam rumah dan melanjutkan bercerita dengan saksi PITSON TUNDU, sedangkan saksi ALPRIADI LARUNGKONDE, saksi ARMAN TAHI, saksi JAMES SAMBE keluar dari rumah dan ikut duduk dikursi panjang bersama dengan terdakwa dan melanjutkan acara minum minuman



keras sambil menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sudah dibawah pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran mulut dengan korban IMRAN MOKODONGAN yang mana terdakwa langsung menantang korban dengan berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal hingga mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada dan pipi sebelah kiri korban hingga korban pun membalas dengan mencekik leher terdakwa, terdakwa pun berusaha melepaskan cekikan tangan korban pada lehernya dan pada saat terdakwa dapat melepaskan cekikan tangan korban pada lehernya, terdakwa pun teringat dengan pisau yang dibawanya yang ditaruh dibawah kursi panjang lalu dengan segera mengambil pisau tersebut dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban lalu mencabutnya dengan cara memutar pisau tersebut didada korban dan menariknya sehingga tidak lama kemudian korban pun terjatuh dan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Bahwa akibat tikaman pisau yang digunakan oleh terdakwa, korban ILHAM MOKODONGAN mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUP Prof R.D. Kandou Manado , nomor 114/VER/IKF/FK/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ERWIN KRISTANTO, SH, Spf, diterangkan bahwa:

I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah berpakaian celana loreng tiga per empat pada saku kiri belakang terdapat tiga lembar uang lima ribu rupiah, satu lembar uang dua puluh ribu rupiah dan satu lembar uang dua ribu rupiah, pada saku samping kanan terdapat dua batang rokok sampoerna, celana dalam bahan kaos warna biru muda
2. Pada samping jenazah terdapat topi bahan kain warna abu-abu bertuliskan zona stop, sehelai kain putih dengan motif kotak-kotak berlumuran darah.
3. Jenazah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat badan tidak ditimbang.



4. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

- I. Pada daerah siku terdapat luka lecet luas terputus putus mengikuti daerah empat kali empat centimeter.

- II. Pada daerah dada kiri dua puluh enam centimeter di bawah puncak bahu, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, seratus tujuh belas centimeter di atas tumit terdapat luka berbentuk huruf T, tepi luka rata dengan masing-masing diameter luka empat centimeter dan tiga centimeter.

II. Pemeriksaan Dalam

1. Pada kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Isi ronggak kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak pucat.
3. Pada sela iga kelima kiri depan, tepat bawah pemeriksaan luar b terdapat luka terbuka tepi rata ukuran empat centimeter.
4. Kandung jantung terdapat luka terbuka membentuk huruf T, berukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter.
5. Pada dinding jantung depan bilik kiri dan kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan panjang delapan sentimeter dan tiga sentimeter.
6. Dalam rongga kandung jantung terdapat seratus millimeter, dalam rongga dada kiri terdapat enam ratus lima puluh mili liter, dalam rongga dada kanan lima ratus mili liter.
7. Lambung berisi makanan setengah dicerna bau alcohol
8. Alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tampak pucat.

III. ALUR LUKA

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat lima butir "B" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, sela iga kelima dada kiri, masuk rongga dada menembus kandung jantung merobek bilik kiri dan kanan jantung. Luka berjalan dari arah kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut enam puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur lima belas koma lima centimeter.

IV. Kesimpulan



1. Lama kematian korban telah berlangsung delapan sampai dengan dua belas jam sebelum saat pemeriksaan.
2. Cedera pada dada disebabkan oleh kekerasan tajam, cedera pada siku disebabkan kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang melubangi jantung.

==== **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FREDI MANDALIKA AL. TEK pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2013 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kel Taas Lingk. I Kec. Tikala Kota Manado atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berencana akan mengambil batang singkong dikebun lelaki PEDI sambil membawa pisau yang panjangnya \pm 30 cm (tiga puluh centimeter), terdakwa lalu mampir di rumah saksi JEMMY DANDAPE yang mana didalam rumah tersebut saksi JEMMY DANDAPE bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras sambil bercerita, terdakwa pun lalu duduk di kursi panjang yang letaknya diluar rumah sambil menaruh pisau yang dibawahnya dibawah kursi yang diduduki terdakwa, tak lama kemudian saksi JEMMY DANDAPE menyapa terdakwa lalu masuk kembali kedalam rumah dan melanjutkan bercerita dengan saksi PITSON TUNDU, sedangkan saksi ALPRIADI LARUNGKONDE, saksi ARMAN TAHI, saksi JAMES SAMBE keluar dari rumah dan ikut duduk dikursi panjang bersama dengan terdakwa dan melanjutkan acara minum minuman keras sambil menawarkan minuman tersebut kepada terdakwa. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sudah dibawah pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran mulut dengan korban IMRAN MOKODONGAN yang mana terdakwa langsung menantang korban dengan berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal hingga mengenai pipi sebelah kiri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada dan pipi sebelah kiri korban hingga korban pun membalas dengan mencekik leher terdakwa, terdakwa pun berusaha melepaskan cekikan tangan korban pada lehernya dan pada saat terdakwa dapat melepaskan cekikan tangan korban pada lehernya, terdakwa pun teringat dengan pisau yang dibawanya yang ditaruh dibawah kursi panjang lalu dengan segera mengambil pisau tersebut dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban lalu mencabutnya dengan cara memutar pisau tersebut didada korban dan menariknya sehingga tidak lama kemudian korban pun terjatuh dan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat tikaman pisau yang digunakan oleh terdakwa, korban ILHAM MOKODONGAN mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUP Prof R.D. Kandou Manado , nomor 114/VER/IKF/FK/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ERWIN KRISTANTO, SH, Spf, diterangkan bahwa:

- I. Pemeriksaan Luar
 1. Jenazah berpakaian celana loreng tiga per empat pada saku kiri belakang terdapat tiga lembar uang lima ribu rupiah, satu lembar uang dua puluh ribu rupiah dan satu lembar uang dua ribu rupiah, pada saku samping kanan terdapat dua batang rokok sampoerna , celana dalam bahan kaos warna biru muda
 2. Pada samping jenazah terdapat topi bahan kain warna abu-abu bertuliskan zona stop, sehelai kain putih dengan motif kotak-kotak berlumuran darah.
 3. Jenazah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat badan tidak ditimbang.
 4. Tanda-tanda kematian:kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
 5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah siku terdapat luka lecet luas terputus putus mengikuti daerah empat kali empat centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada daerah dada kiri dua puluh enam centimeter di bawah puncak bahu, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, seratus tujuh belas centimeter di atas tumit terdapat luka berbentuk huruf T, tepi luka rata dengan masing-masing diameter luka empat centimeter dan tiga centimeter.

II. Pemeriksaan Dalam

1. Pada kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan
2. Isi rongga kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak pucat
3. Pada sela iga kelima kiri depan, tepat bawah pemeriksaan luar b terdapat luka terbuka tepi rata ukuran empat centimeter.
4. Kandung jantung terdapat luka terbuka membentuk huruf T, berukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter.
5. Pada dinding jantung depan bilik kiri dan kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan panjang delapan sentimeter dan tiga sentimeter.
6. Dalam rongga kandung jantung terdapat seratus millimeter, dalam rongga dada kiri terdapat enam ratus lima puluh mili liter, dalam rongga dada kanan lima ratus mili liter.
7. Lambung berisi makanan setengah dicerna bau alcohol
8. Alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tampak pucat.

III. ALUR LUKA

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat lima butir “B” berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, sela iga kelima dada kiri, masuk rongga dada menembus kandung jantung merobek bilik kiri dan kanan jantung.

Luka berjalan dari arah kiri depan bawah ke kanan belakang atas membentuk sudut enam puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur lima belas koma lima centimeter

IV. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung delapan sampai dengan dua belas jam sebelum saat pemeriksaan.
2. Cedera pada dada disebabkan oleh kekerasan tajam, cedera pada siku disebabkan kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang melubangi jantung.

=====
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARMAN TAHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa benar saksi melihat langsung saat terdakwa Fredi Mandalika alias TEk melakukan pembunuhan terhadap korban Imran Mokodongan dengan jarak 2 meter pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam.00.30 wita di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado tepatnya di rumah lelaki Jemmy Dendape;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengena pada bagian dada kiri kemudian terdakwa lari dan saksi melihat korban berdarah berjalan menuju dalam rumah dan terjatuh, pada saat itu saksi melihat luka di dada kiri korban dan mengeluarkan darah dan saksi sempat menahan luka korban tersebut;
2. Saksi ALPRIADI LARUNGKONDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa benar saksi tidak melihat saat terdakwa Fredi Mandalika alias Tek melakukan pembunuhan terhadap korban Imran Mokodongan, tetapi saat setelah kejadian tersebut baru saksi melihat korban terjatuh didepan pintu rumah lelaki Jemmy Dendape dan saksi melihat korban mengeluarkan darah
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, nanti setelah kejadian tersebut saksi mendengar dari orang-orang bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Fredi Mandalika alias Tek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar Jam.00.30 wita di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado tepatnya dirumah lelaki Jemmi Dendape;
3. Saksi PITSON TUNDU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat terdakwa Fredi Mandalika alias Tek melakukan pembunuhan terhadap korban Imran Mokodongan, tetapi saat setelah kejadian tersebut baru saksi melihat korban terjatuh didepan pintu rumah lelaki Jemmy Dendape dan saksi melihat korban mengeluarkan darah
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, nanti setelah kejadian tersebut saksi mendengar dari orang-orang bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Fredi Mandalika alias Tek.
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar Jam.00.30 wita di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado tepatnya dirumah lelaki Jemmi Dendape;
4. Saksi YANSEN MARADESA dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dari kakak saksi kemudian saksi pergi ke RS Kandou dan melihat korban sudah meninggal
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah lelaki Imran Mokodongan yang merupakan saudara ipar dari saksi dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Fredi Manadlika alias Tek.
- . Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa belum memberikan bantuan duka maupun minta maaf kepada keluarga korban.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FREDI MANDALIKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 jam 00.30 wita di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado dirumah Jemmi Dendape.
- Bahwa benar terdakwa menusuk korban dengan pisau biasa yang terbuat dari besi biasa yang panjangnya 30 Cm yang salah satu sisi tajam dan ujung tajam serta gagang terbuat dari kayu didada kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena korban menganggap dirinya hebat karena bersal dari talaud sedangkan terdakwa menganggap terdakwa juga hebat karena berasal dari Sanger dan akhirnya saling adu mulut dan terjadilah pembunuhan tersebut.
- Bahwa benar posisi korban dan terdakwa saat itu saling berhadapan karena sebelumnya korban dan terdakwa sudah berkelahi dengan menggunakan tangan yang terkepal karena terdakwa tidak mampu berkelahi dengan tangan terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa letakkan dibawah meja dekan rumah Jemmi Dendape dan terdakwa langsung menusuk dengan pisau tersebut dibagian dada sebelah kiri korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam orban dan korban langsung terjatuh dipintu masuk rumah Jemmy Dandape tersebut kemudian terdakwa langsung lari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau korban telah meninggal dunia nanti setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui kalau korban yang terdakwa tikam sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum No. 114/VER/IKF/FK/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Erwin Kristanto,SH.SpF tanggal 30 Setember 2013 Dokter pada Rumah Sakit Umum. Prof. Dr. Kandou Manado dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Lama kematian korban telah berlangsung delapan sampai dengan duabelas jam sebelum saat pemeriksaan;
- Cedera pada dada disebabkan oleh kekerasan tajam, cdera pada siku disebabkan kekerasan tumpul;



- Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang melubangi jantung .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa apakah dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya yang sebagaimana didakwaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa dipersidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Ji. Pts MARI tanggal Desember 1976 No. 68/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHAP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163K/Kr/1977.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur : Barang siapa;
- Unsur : Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain.

1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa mengaku bernama **Fredi Mandalika alias Tek** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang akan kami buktikan lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud didalam unsur ini ditujukan kepada menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu dengan tujuan, maksud menghabisi nyawa/ jiwa orang lain.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Surat Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 jam.00.30 wita bertempat di Kel. Taas Lk. I Kec. Tikala Kota Manado atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Imran Mokodongan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan atau Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” serta ternyata pula Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasan penghapusan kesalahan atau pengecualian pemidanaan (Straf Uitsluiting Gronden) maka oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Imran Mokodongan meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemidanaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai Putusan MARI No. 572 k/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 KUHP, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana maka kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fedi Mandalika alias Tek yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” dan membawa, menguasai, memiliki** senjata penikam atau penusuk tanpam ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fredi Mandalika alias Tek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.37.000,-(Tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1(satu) batang rokok sempoerna
 - 1(satu) buah celana dewasa pendek warna loreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ikat pinggang orang dewasa warna hitam
- 1(satu)buah celana dalam warna biru
- 1(satu)buah kaos dewasa warna orience hitam
- 1(satu) buah topi warna hitam dan
- 1(satu) buah kain sarung dewasa warnaputih;

Dikembalikan kepada keluarga korban Imran Mokodongan

- 1(satu)buah pisau besi biasa yang panjang 30 Cm, lebar 3,5 Cm dan gagang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado pada hari : Selasa tanggal 8 April 2014, oleh Willem Rompies,SH, sebagai Hakim ketua Majelis, Novvry T.Oroh,SH.MH dan Djainuddin Karanggusi,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Manado dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heroe Soebagjo, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Ollivia Pangemanan, SH., sebagai Penuntut Umum dan terdakwa serta hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Nvvry T.Oroh, SH.MH

Willem Rompies, SH,

Djainuddin Karanggusi,SH.MH

Panitera Pengganti

Heroe Soebagjo, SH.